

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji hipotesis serta pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah dan telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan apabila dilaksanakan secara bersama-sama karena bersifat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan.
2. Besarnya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta berdasarkan analisis koefisien determinasi adalah sebesar 36,6%, dan 63,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum terdeteksi dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan uji secara parsial terbukti hanya faktor *business process* dan teknologi informasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada KPP Pratama Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP

Pratama Yogyakarta menginginkan agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan lebih mudah, praktis, dan efisien.

Sesuai dengan tujuan penelitian bahwa penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah untuk mendukung penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberi dukungan pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Sofyan (2005) dan Setiana dkk (2010) yang menjelaskan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki tanggapan yang cukup baik dari wajib pajak itu sendiri.

Namun di sisi lain penelitian ini tidak mendukung pernyataan Rahayu dan Lingga (2009) yang menyebutkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang telah ditetapkan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti selanjutnya

Mengingat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta ternyata baru 36,6% dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini, berarti masih ada faktor lain yang perlu dilakukan penelitian lanjut untuk dapat diketahui, oleh karenanya perlu dicari variabel-variabel

independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2. Bagi Direktorat Pajak

Penerapan kebijakan modernisasi sistem administrasi perpajakan di sektor *business process* dan teknologi informasi memberikan kontribusi pengaruh yang paling besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Yogyakarta. Oleh karena itu, segala perangkat utama ataupun pendukung yang menunjang *business process* dan teknologi informasi dapat ditingkatkan kualitasnya. Pihak KPP juga harus rajin melakukan sosialisasi tentang perpajakan terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan kemudahan dalam bidang teknologi informasi yang sudah dikembangkan oleh direktorat pajak.

3. Pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan hasil pajak yang diterima agar dilakukan pengkajian secara berkala agar dapat diketahui perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penerapan dan kinerjanya.

## Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito. (2003). *Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat*. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan. URL: <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kolom1.asp?kolom1=1050000>, 21 September 2014.
- Gunadi. (2004). *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, <http://www.infopajak.com/berita/17050bi1.htm>, 13 Maret 2004
- Ilyas, Wirawan B. (2007). *Hukum Pajak*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Lumbantoruan, Sophar. (1997). *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pandiangan, Liberti. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahayu dan Lingga. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2*.
- Resmi, Siti. (2008). *Perpajakan : Teori dan Kasus*, buku 1, edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiana, dkk. (2010). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2*.
- Sofyan, Marcus Taufan. (2005). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Jakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesebelas. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Widodo, Widi dan Djefri, Dedy. (2008). *Tax Payer's Rights Apa yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Wijaya, Tony. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

